

KUALITAS PEMBUKTIAN PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK

Triantono

Universitas Tidar (UNTIDAR)
Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa
Tengah 56116. Telp. (0293) 364113; Fax. (0293) 362438
Email: triantono19@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan deskripsi analitis tentang kualitas pembuktian pada persidangan perkara pidana secara elektronik. Persidangan pidana secara elektronik menjadi terobosan ditengah upaya untuk mencegah penyebaran *Covid-19*. Secara yuridis formal pengaturan terkait dengan persidangan perkara pidana dimasa pandemi melandaskan diri pada PERMA RI No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Terdapat 3 (tiga) rumusan masalah dalam penelitian ini: *pertama*, bagaimana konstruksi yuridis persidangan pidana secara elektronik; *Kedua*, hal-hal apa saja yang menjadi masalah krusial dalam persidangan pidana elektronik; *Ketiga*, bagaimana kualitas pembuktian dari persidangan pidana secara elektronik. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan bahan-bahan pustaka baik yang termasuk bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstruksi yuridis pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik merupakan bentuk persidangan yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan dilakukannya persidangan melalui forum pengadilan secara langsung. Dalam kondisi tersebut terdapat pergeseran tentang konsep dan prinsip didalam KUHAP diantaranya tentang forum persidangan melalui media elektronik, kehadiran terdakwa/saksi dan proses pembuktian yang dilaksanakan tidak melalui forum langsung (tatap muka) didepan majelis hakim di muka Pengadilan. Masih terdapat problem krusial yang berpengaruh terhadap pelaksanaan persidangan dan kualitas pembuktian berdasarkan prinsip *due process of law*, yaitu persoalan teknis, sarana-prasarana, kesiapan sumber daya manusia, keamanan *cyber*, dan problem koordinasi. Menjaga kualitas pembuktian persidangan elektronik berarti menjamin dan memastikan adanya persidangan yang transparan dan akuntabel dengan meminimisir seluruh resiko serta problem krusial khususnya pada proses pembuktian.

Kata kunci: Kualitas Pembuktian, Persidangan Pidana Elektronik